

GCMS PLUS LOCAL RULES FOR JAKARTA BRANCH	PERATURAN LOKAL GCMS PLUS UNTUK CABANG JAKARTA
<p>1. Definitions</p> <p>1.1 Terms defined in the GCMS Plus Basic Agreement (if the COMSUITE Basic Agreement is entered into between the Customer and the Bank, then "GCMS Plus Basic Agreement" shall be read as "COMSUITE Basic Agreement") (the "Basic Agreement") have the same respective meaning when used herein.</p> <p>1.2 Notwithstanding any provisions to the contrary in the Basic Agreement, the GCMS Plus Basic Agreement (For Migration) and the GCMS Plus Terms and Conditions as may be amended and/or supplemented from time to time, the following GCMS Plus Local Rules for Jakarta Branch (the "Local Rules") shall apply and which shall have precedence over the provisions in the Basic Agreement, the GCMS Plus Basic Agreement (For Migration) and the GCMS Plus Terms and Conditions.</p>	<p>1. Definisi-definisi</p> <p>1.1 Istilah-istilah yang didefinisikan dalam Perjanjian Dasar GCMS Plus (jika Perjanjian Dasar COMSUITE diadakan antara Nasabah dan Bank, maka "Perjanjian Dasar GCMS Plus" harus dibaca sebagai "Perjanjian Dasar COMSUITE") ("Perjanjian Dasar"), memiliki arti yang sama ketika digunakan masing-masing dalam Peraturan Lokal GCMS Plus untuk Cabang Jakarta ini.</p> <p>1.2 Tanpa mengesampingkan setiap ketentuan-ketentuan yang bertentangan dalam Perjanjian Dasar, Perjanjian Dasar GCMS Plus (Untuk Migrasi) dan Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan GCMS Plus sebagaimana dapat diubah dan/atau ditambahkan dari waktu ke waktu, Peraturan Lokal GCMS Plus untuk Cabang Jakarta ("Peraturan Lokal") berikut ini akan berlaku dan harus didahulukan dari ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Dasar, Perjanjian Dasar GCMS Plus (Untuk Migrasi) dan Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan GCMS Plus.</p>
<p>2. Reporting Services</p> <p>2.1 If any of the following services are registered by the Application and the relevant Consents are submitted by the Customer, the Bank shall provide to the Customer the services (the "Reporting Services") of reporting on the Accounts and other matters as registered by the Customer:</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Account Report (2) Inward Remittance Report (3) Outstanding Transaction Report (4) Statement (5) Outward Remittance Report 	<p>2. Layanan Pelaporan</p> <p>2.1 Jika salah satu layanan berikut terdaftar oleh Permohonan dan Persetujuan-persetujuan yang terkait yang disampaikan oleh Nasabah, Bank wajib memberikan kepada Nasabah layanan-layanan ("Layanan Pelaporan") pelaporan pada Rekening dan hal-hal lain yang didaftarkan oleh Nasabah:</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Laporan Rekening (2) Laporan Pengiriman Uang (<i>Remittance</i>) Kedalam (3) Laporan Transaksi yang Belum Diselesaikan (4) Pernyataan (5) Laporan Pengiriman Uang (<i>Remittance</i>) Keluar

(6) Pooling Interest Statement (7) Other Information Reporting	(6) Laporan Bunga Pooling (7) Pelaporan Informasi Lainnya
<p>2.2 The Customer acknowledges that the accuracy of information provided by the Bank in the Reporting Services may be affected or restricted by the process in the computer system or otherwise and that the account information may not be provided on a real time basis.</p> <p>2.3 The Customer shall make queries directly with the Servicing Office (and, if the information relates to the accounts and transactions of an Affiliated Company, through such Affiliated Company) with respect to any irregularities in the information provided in the Reporting Services.</p>	<p>2.2 Nasabah mengakui bahwa keakuratan informasi yang diberikan oleh Bank dalam Layanan Pelaporan dapat dipengaruhi atau dibatasi oleh proses dalam sistem komputer atau dalam keadaan lain dan bahwa informasi rekening tidak dapat diberikan atas dasar waktu yang sebenarnya.</p> <p>2.3 Nasabah wajib membuat pertanyaan-pertanyaan secara langsung dengan Kantor Yang Memberikan Layanan (dan, jika informasi berkaitan dengan rekening dan transaksi dari Perusahaan Afiliasi, melalui Perusahaan Afiliasi tersebut) sehubungan dengan ketidakteraturan dalam informasi yang diberikan dalam Layanan Pelaporan.</p>
<p>2-2. Pooling Interest Statement Services In case where the Customer utilizes the Pooling Interest Statement Services of the provisions in (6) of Clause 2.1 above, as long as there is no other separate agreement, the following provisions shall apply:</p> <p>(1) The Customer may commence to utilize the Pooling Interest Statement Services if it falls under Paragraphs (a) to (d) below:</p>	<p>2-2. Layanan Laporan Bunga Pooling Dalam hal Nasabah menggunakan Layanan Pernyataan Bunga Pooling dari ketentuan di (6) Klausul 2.1 di atas, selama tidak terdapat perjanjian terpisah lainnya, maka berlaku ketentuan berikut:</p> <p>(1) Nasabah dapat mulai menggunakan Layanan Laporan Bunga Pooling jika Nasabah termasuk dalam Ayat (a) hingga (d) di bawah:</p>
<p>(a) In the case where a Participating Company (meaning a participating company in the services designated by the Bank which enable companies group to manage the cash balances of such companies group through fund transfers, etc. between the accounts (the "Pooling Service"), hereinafter the same) selects the Pooling</p>	<p>(a) Dalam hal di mana Perusahaan Yang Berpartisipasi (berarti suatu perusahaan yang berpartisipasi dalam layanan yang diunjuk oleh Bank yang memungkinkan grup perusahaan untuk mengelola saldo kas dari grup perusahaan tersebut melalui transfer dana, dll. antar rekening ("Layanan Pooling"), selanjutnya</p>

<p>Interest Statement Services in the Application as a Customer, a Header Company (a header company of the Pooling Service, hereinafter the same) having registered such selection in the Application as the Customer;</p> <p>(b) In the case where a person who is neither a Header Company or Participating Company selects the Pooling Interest Statement Services in the Application as a Customer, a Header Company having registered such selection in the Application as the Customer;</p>	<p>memiliki referensi yang sama) memilih Layanan Laporan Bunga Pooling di dalam Permohonan sebagai suatu Nasabah, Perusahaan Header (perusahaan header dari Layanan Pooling, selanjutnya memiliki referensi yang sama) telah mendaftarkan pilihan tersebut di dalam Permohonan sebagai Nasabah;</p> <p>(b) Dalam hal di mana seseorang yang bukan merupakan Perusahaan Header ataupun Perusahaan Yang Berpartisipasi memilih Layanan Laporan Bunga Pooling di dalam Permohonan sebagai suatu Nasabah, maka suatu Perusahaan Header telah mendaftarkan pemilihan tersebut di dalam Permohonan sebagai Nasabah;</p>
<p>(c) In addition to the provisions set forth in Paragraphs (a) and (b) above, the Customer having completed all prescribed procedures for commencing to utilize the Pooling Interest Statement Services; and</p> <p>(d) The Bank having an approval with respect to the Accounts, the Servicing Office and the Affiliated Company for the Pooling Interest Statement Services and the prescribed procedures having been completed.</p>	<p>(c) Selain ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Ayat (a) dan (b) di atas, Nasabah telah menyelesaikan semua prosedur yang ditetapkan untuk mulai menggunakan Layanan Laporan Bunga Pooling; dan</p> <p>(d) Bank mempunyai suatu persetujuan sehubungan dengan Rekening, Kantor Yang Memberikan Layanan dan Perusahaan Terafiliasi untuk Layanan Laporan Bunga Pooling dan prosedur-prosedur yang ditetapkan telah diselesaikan.</p>

(2) The Header Company shall designate the account information pertaining to the Accounts in the Pooling Interest Statement in relation to the Header Company and the Participating Company, the information on interest and the settlement method of interest.	(2) Perusahaan Header akan menetapkan informasi rekening yang berkaitan dengan Rekening di Laporan Bunga Pooling sehubungan dengan Perusahaan Header dan Perusahaan Yang Berpartisipasi, informasi mengenai bunga dan metode penyelesaian bunga.
(3) The terms of the Pooling Interest Statement Services may only be changed by the Header Company. Cancellation of the Pooling Interest Statement Services may be made by a notice of the Customer. When notice is given by the Customer, the Pooling Interest Statement Services utilized by said Customer shall be terminated due to cancellation. In these cases, the effect of the changes to the terms or cancellation of the Pooling Interest Statement Services as a result of notice from the Header Company shall also extend to the Pooling Interest Statement Services of the Customer who is not the said Header Company in the Pooling Services. The Header Company must obtain the consent of the Customer who is not said Header Company in regards to said changes to the terms or cancellation of the Pooling Interest Statement Services. The foregoing provisions shall apply where the Pooling Services related to the Pooling Interest Statement Services are terminated due to cancellation or other reasons as a result of notice by the Header Company.	(3) Ketentuan-ketentuan dari Layanan Laporan Bunga Pooling hanya dapat diubah oleh Perusahaan Header. Pembatalan atas Layanan Laporan Bunga Pooling dapat dilakukan dengan suatu pemberitahuan dari Nasabah. Ketika pemberitahuan diberikan oleh Nasabah, Layanan Laporan Bunga Pooling yang digunakan oleh Nasabah tersebut akan diakhiri karena pembatalan. Dalam hal ini, akibat dari perubahan atas ketentuan-ketentuan atau pembatalan atas Layanan Laporan Bunga Pooling sebagai suatu akibat dari pemberitahuan dari Perusahaan Header juga akan mencakup pada Layanan Laporan Bunga Pooling dari Nasabah yang bukan merupakan Perusahaan Header tersebut dalam Layanan Pooling. Perusahaan Header harus mendapatkan persetujuan dari Nasabah yang bukan merupakan Perusahaan Header sehubungan dengan perubahan atas ketentuan-ketentuan atau pembatalan atas Layanan Laporan Bunga Pooling. Ketentuan-ketentuan di atas akan berlaku apabila Layanan Pooling terkait dengan Layanan Laporan Bunga Pooling diakhiri karena pembatalan atau alasan lain sebagai akibat dari pemberitahuan oleh Perusahaan Header.
(4) The Customer agrees that: (a) the	(4) Nasabah setuju bahwa: (a) angka

<p>figures and other descriptions in the Pooling Interest Statement are based on calculations of standard calculation methods of the Bank; (b) the Customer confirms and utilizes the figures and other descriptions in the Pooling Interest Statement at its own responsibility; (c) if required for the maintenance services of the System or if there is a change to the services or any other justifiable event, the Bank may suspend the use of the Pooling Interest Statement Services with prior notification to the Customer; and (d) the Bank may terminate the Pooling Interest Statement Services by providing written notification 30 days in advance to the Customer.</p> <p>(5) In addition to the provisions of Clause 2.2, the Bank shall not be liable for any damages incurred by the Customer even if the figures and other descriptions in the Pooling Interest Statement are not correct.</p>	<p>dan deskripsi lain dalam Laporan Bunga Pooling didasarkan pada perhitungan atas metode perhitungan standar dari Bank; (b) Nasabah mengkonfirmasi dan menggunakan angka-angka dan deskripsi lainnya dalam Laporan Bunga Pooling atas tanggung jawabnya sendiri; (c) jika diperlukan untuk layanan pemeliharaan Sistem atau jika terdapat perubahan atas layanan atau peristiwa lain yang dapat dibenarkan, Bank dapat menangguhkan penggunaan Layanan Laporan Bunga Pooling dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Nasabah; dan (d) Bank dapat mengakhiri Layanan Laporan Bunga Pooling dengan memberikan pemberitahuan tertulis 30 hari sebelumnya kepada Nasabah.</p> <p>(5) Selain ketentuan-ketentuan dari Klausul 2.2, Bank tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan yang ditimbulkan oleh Nasabah bahkan jika angka-angka dan deskripsi lain dalam Laporan Bunga Pooling tersebut tidak benar.</p>
<p>2-3. Virtual Account Service</p> <p>(1) In this Local Rules, the following terms have the following respective meanings:</p> <p>“BIN” is the abbreviation for “Bank Identification Number” which is the number assigned to each account in order for the Bank to identify the account.</p>	<p>2-3. Layanan Rekening Virtual</p> <p>(1) Dalam Peraturan Lokal ini, ketentuan-ketentuan berikut memiliki arti masing-masing berikut:</p> <p>“BIN” adalah singkatan untuk “Nomor Identifikasi Bank” yang merupakan nomor yang ditetapkan untuk setiap rekening agar Bank dapat mengidentifikasi rekening tersebut.</p>
<p>“Client ID Number” means the number assigned by the Customer as a number linked to BIN pursuant to the procedures set forth by the Bank.</p>	<p>“Nomor ID Klien” berarti nomor yang diberikan oleh Nasabah sebagai nomor yang terhubung ke BIN sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Bank.</p>

<p>“Virtual Account Number” means the BIN and the Client ID Number linked thereto.</p> <p>“Virtual Account Service” means the service to link the Client ID Number to the BIN in order for the Customer to specify, based on the Virtual Account Number, the person who transferred the funds into the Account.</p>	<p>“Nomor Akun Virtual” berarti BIN dan Nomor ID Klien yang ditautkan dengannya.</p> <p>“Layanan Rekening Virtual” berarti layanan untuk menautkan Nomor ID Klien ke BIN agar Nasabah menentukan, berdasarkan Nomor Akun Virtual, pihak yang mentransfer dana ke dalam Rekening.</p>
<p>(2) Notwithstanding the provisions in Clause 2, in case the Customer utilizes the Virtual Account Service, the provisions in this Clause 2-3 shall apply.</p> <p>(3) If the Virtual Account Service is registered by the Application and the documents designated by the Bank are submitted by the Customer, the Bank shall provide to the Customer the Virtual Account Service as registered by the Customer.</p>	<p>(2) Terlepas dari ketentuan-ketentuan dalam Klausul 2, jika Nasabah menggunakan Layanan Rekening Virtual, ketentuan-ketentuan dalam Klausul 2-3 ini akan berlaku.</p> <p>(3) Jika Layanan Rekening Virtual didaftarkan dengan Aplikasi dan dokumen-dokumen yang ditetapkan oleh Bank disampaikan oleh Nasabah, Bank wajib memberikan kepada Nasabah Layanan Rekening Virtual sebagaimana didaftarkan oleh Nasabah.</p>
<p>(4) In relation to the Virtual Account Service, the Bank shall submit to the Customer a statement of remittances made into the Account, in a manner deemed reasonably appropriate to the Bank at its discretion.</p> <p>(5) The Customer may commence the use of the Virtual Account Service if all of the following conditions are satisfied:</p>	<p>(4) Sehubungan dengan Layanan Rekening Virtual, Bank akan menyampaikan kepada Nasabah suatu laporan pengiriman uang yang dilakukan ke dalam Rekening, dengan cara yang dianggap wajar sesuai dengan kebijaksanaan Bank.</p> <p>(5) Nasabah dapat memulai penggunaan Layanan Rekening Virtual jika semua prasyarat berikut dipenuhi:</p>
<p>(a) the Customer having taken necessary steps as required by the Bank; and</p>	<p>(a) Nasabah telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan sebagaimana disyaratkan oleh Bank; dan</p>

<p>(b) the Bank having given an approval with respect to the Account for the Virtual Account Service and having taken other necessary steps.</p>	<p>(b) Bank telah memberikan persetujuan sehubungan dengan Rekening untuk Layanan Rekening Virtual dan telah mengambil langkah-langkah lain yang diperlukan.</p>
<p>(6) The Customer acknowledges that the accuracy of information provided by the Bank in the Virtual Account Service may be affected or restricted by the process in the computer system or otherwise and that the information may not be provided on a real time basis.</p>	<p>(6) Nasabah mengakui bahwa keakuratan informasi yang diberikan oleh Bank dalam Layanan Rekening Virtual dapat dipengaruhi atau dibatasi oleh proses di sistem komputer atau lainnya dan bahwa informasi tersebut tersebut mungkin tidak diberikan secara real time.</p>
<p>(7) The Customer shall make queries directly with the Servicing Office (and, if the information relates to the Affiliated Company, through such Affiliated Company) with respect to any irregularities in the information provided in the Virtual Account Service.</p>	<p>(7) Nasabah akan menanyakan secara langsung di Kantor Yang Memberikan Layanan (dan, jika informasi tersebut berkaitan dengan Perusahaan Terafiliasi, melalui Perusahaan Tersafiliasi tersebut) sehubungan dengan setiap penyimpangan dalam informasi yang disediakan dalam Layanan Rekening Virtual.</p>
<p>3. Payment Services</p> <p>3.1 If the Payment Services is registered by the Application and the relevant Consents are submitted by the Customer, the Bank shall provide to the Customer the services (the "Payment Services") of money transfer/other methods of fund transfer ("Money Transfer") between the Accounts and other accounts as registered by the Customer.</p> <p>3.2 In case where the Customer utilizes the Payment Services with respect to the Accounts which the Customer or the Affiliated Companies maintain with the Bank, the following provisions shall apply:</p>	<p>3. Layanan Pembayaran</p> <p>3.1 Jika Layanan Pembayaran terdaftar oleh Permohonan dan Persetujuan-persetujuan terkait disampaikan oleh Nasabah, Bank wajib menyediakan kepada Nasabah layanan-layanan ("Layanan Pembayaran") transfer uang/metode transfer uang lainnya ("Transfer Uang") antara Rekening dan rekening-rekening lain yang didaftarkan oleh Nasabah.</p> <p>3.2 Dalam hal Nasabah memanfaatkan Layanan Pembayaran sehubungan dengan Rekening yang dikelola oleh Nasabah atau Perusahaan Terafiliasi dengan Bank, ketentuan-ketentuan sebagai berikut akan berlaku:</p>

<p>(1) The Bank is hereby authorized to debit the Accounts with the amount (including remittance charges, cable charges handling commissions, paying bank's charges and intermediary bank's charges) required for Money Transfer, without any check or any withdrawal slip with its bank book. The foregoing provisions shall apply with respect to the charges for the cancellation and correction of Money Transfer instructions made by the Customer to the Bank.</p>	<p>(1) Bank dengan ini diberikan wewenang untuk mendebet Rekening dengan jumlah (termasuk biaya pengiriman uang (<i>remittance</i>), komisi penanganan biaya kabel, biaya bank yang melakukan pembayaran dan biaya bank perantara) yang disyaratkan untuk Transfer Uang, tanpa cek atau slip penarikan apapun dengan buku banknya. Ketentuan-ketentuan di atas akan berlaku sehubungan dengan biaya untuk pembatalan dan perbaikan instruksi transfer uang yang dilakukan oleh Nasabah kepada Bank.</p>
<p>(2) Money Transfer may be executed through the head office and branches of the Bank and the Financial Institutions Concerned. The Bank is hereby authorized to decide, at its reasonable discretion, on the ways and means of executing Money Transfer (concerning the routes and the ways of Money Transfer and transmission of instructions with the Financial Institutions Concerned and other matters). In executing Money Transfer and making payments in relation thereto, the Bank and the Financial Institutions Concerned may rely on the identifying Bank Code, account number or other numerical/alphabetic information included in the Customer's instruction. Unless caused by the gross negligence or willful misconduct of the Bank, (i) the Bank shall not be responsible for any damages caused to the Customer due to any inconsistency/unavailability of data and information on the Customer's instruction, and (ii) the Customer shall indemnify the Bank against</p>	<p>(2) Transfer Uang dapat dilakukan melalui kantor pusat dan cabang Bank dan Lembaga Keuangan Yang Terkait. Bank dengan ini diberikan wewenang untuk memutuskan, berdasarkan pertimbangannya yang wajar, tentang cara dan sarana pelaksanaan Transfer Uang (mengenai jalan dan cara Transfer Uang dan pengiriman instruksi dengan Lembaga Keuangan Yang Terkait dan hal-hal lainnya). Dalam melaksanakan Transfer Uang dan melakukan pembayaran sehubungan dengan hal tersebut, Bank dan Lembaga Keuangan Yang Terkait dapat mengandalkan Kode Bank, nomor rekening yang teridentifikasi atau informasi numerik/alfabetis lainnya yang termasuk dalam instruksi Nasabah. Kecuali disebabkan oleh kelalaian yang nyata atau kesalahan yang disengaja oleh Bank, (i) Bank tidak akan bertanggungjawab untuk memberikan ganti rugi kepada Nasabah atas kerugian-kerugian yang terjadi pada Nasabah sebagai akibat dari ketidaksesuaian/ketadaan data dan informasi pada instruksi Nasabah,</p>

	<p>any damages which the Bank may suffer as a result of any inconsistency/unavailability thereof.</p>	<p>dan (ii) Nasabah akan memberikan ganti rugi kepada Bank atas setiap kerugian yang Bank derita sebagai akibat dari ketidaksesuaian/ketiadaaan daripadanya.</p>
(3)	<p>The Customer agrees that the Payment Services shall be provided in accordance with the local customs and practices, laws and regulations or the handling procedures of the Bank and the Financial Institutions Concerned. In case where Money Transfer is executed in a currency other than the currency of the place where the beneficiary is situated, the Customer agrees that the currency and the exchange rate applicable to the payment to the beneficiary shall be determined by the Bank or the Financial Institutions Concerned in accordance with the local customs and practices, laws and regulations or the handling procedures of the Bank and the Financial Institutions Concerned.</p>	<p>(3) Nasabah setuju bahwa Layanan Pembayaran akan disediakan sesuai dengan kebiasaan dan praktik setempat, hukum dan peraturan perundang-undangan atau prosedur penanganan dari Bank dan Lembaga Keuangan Yang Terkait. Dalam hal Pengiriman Uang dilakukan dalam mata uang selain mata uang tempat penerima berada, Nasabah setuju bahwa mata uang dan nilai tukar yang berlaku untuk pembayaran kepada penerima akan ditentukan oleh Bank atau Lembaga Keuangan Yang Terkait sesuai dengan kebiasaan dan kebiasaan setempat, hukum dan peraturan perundang-undangan atau prosedur penanganan Bank dan Lembaga Keuangan Yang Terkait.</p>
(4)	<p>The terms and conditions of the Bank's overseas remittance regulations and domestic remittance regulations and other rules which the Bank generally applies to similar transactions shall apply with respect to matters not provided for in the Basic Agreement and this Local Rules.</p>	<p>(4) Syarat dan ketentuan atas peraturan pengiriman uang (<i>remittance</i>) di Bank luar negeri dan peraturan pengiriman uang (<i>remittance</i>) dalam negeri dan aturan lainnya dimana Bank pada umumnya memberlakukan untuk transaksi yang sama sehubungan dengan hal-hal yang tidak diatur dalam Perjanjian Dasar dan Peraturan Lokal ini.</p>
(5)	<p>The Customer and Affiliated Companies (a) agree that the Bank may provide, for the purpose of Money Transfer, the information necessary to identify the applicant of Money Transfer, including their names and addresses and the</p>	<p>(5) Nasabah dan Perusahaan Terafiliasi (a) setuju bahwa Bank dapat memberikan, untuk tujuan Transfer Uang, informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi pemohon Transfer Uang, termasuk nama dan alamat serta nomor rekening dari</p>

<p>account number of the Accounts by listing the information on Money Transfer or through other methods and (b) undertake to provide the information necessary to identify the recipient of Money Transfer, including the name, address and account number of the recipient of Money Transfer, if required by the competent authorities or other public bodies or pursuant to the treaties, laws, regulations, customs, practices or international regulations and agreements.</p>	<p>Rekening dengan mendaftarkan informasi pada Transfer Uang atau melalui –metode-metode lain dan (b) berjanji untuk memberikan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi penerima Transfer Uang, termasuk nama, alamat dan nomor rekening penerima Transfer Uang, jika disyaratkan oleh pihak yang berwenang atau badan publik lainnya atau sesuai dengan perjanjian, hukum, peraturan, kebiasaan, praktik atau peraturan dan perjanjian internasional.</p>
<p>3.3 In case where the Customer utilizes the Payment Services with respect to the Accounts which the Customer or the Affiliated Companies maintain with Financial Institutions Concerned other than the Bank, the following provisions shall apply:</p> <p>(1) Money Transfer from the Accounts maintained with Financial Institutions Concerned other than the Bank shall be executed by transmitting Money Transfer instructions by the Bank to the Financial Institutions Concerned. The Bank is hereby authorized to decide, at its reasonable discretion, on the ways and means of transmitting Money Transfer instructions. In executing Money Transfer and making payments in relation thereto, the Bank and the Financial Institutions Concerned may rely on the identifying Bank Code, account number or other numerical/alphabetic information included in the Customer's instruction. Unless caused by the gross negligence or willful misconduct of the Bank, (i) the Bank shall not be responsible for any damages caused to the Customer due to any</p>	<p>3.3 Dalam hal Nasabah memanfaatkan Layanan Pembayaran sehubungan dengan Rekening yang dikelola oleh Nasabah atau Perusahaan Terafiliasi dengan Lembaga Keuangan Yang Terkait selain Bank, ketentuan-ketentuan sebagai berikut akan berlaku:</p> <p>(1) Transfer Uang dari Rekening yang dikelola dengan Lembaga Keuangan Yang Terkait selain dari Bank akan dilaksanakan dengan mengirimkan instruksi transfer uang oleh Bank kepada Lembaga Keuangan Yang Terkait. Bank dengan ini diberikan wewenang untuk memutuskan, berdasarkan pertimbangannya yang wajar, tentang cara-cara dan sarana pengiriman instruksi Transfer Uang. Dalam melaksanakan Transfer Uang dan melakukan pembayaran sehubungan dengan hal tersebut, Bank dan Lembaga Keuangan Yang Terkait dapat mengandalkan Kode Bank, nomor rekening yang teridentifikasi atau informasi numerik/alfabetis lainnya yang termasuk dalam instruksi Nasabah. Kecuali disebabkan oleh kelalaian yang nyata atau kesalahan yang disengaja oleh Bank, (i) Bank tidak akan bertanggung jawab atas setiap kerugian yang terjadi pada Nasabah</p>

	<p>inconsistency/unavailability of data and information on the Customer's instruction, and (ii) the Customer shall indemnify the Bank against any damages which the Bank may suffer as a result of any inconsistency/unavailability thereof.</p>	<p>sebagai akibat dari ketidaksesuaian/ketiadaan data dan informasi pada instruksi Nasabah, dan (ii) Nasabah akan memberikan ganti rugi kepada Bank terhadap setiap kerugian yang mungkin timbul pada Bank sebagai akibat dari ketidaksesuaian tersebut.</p>
(2)	<p>The obligations of the Bank in this Clause 3.3 shall be limited to transmitting Money Transfer instructions to the Financial Institutions Concerned with which the Accounts are maintained. The Bank shall not indemnify the Customer in relation to the execution of Money Transfer by the Financial Institutions Concerned.</p>	<p>(2) Kewajiban Bank dalam Klausul 3.3 ini akan terbatas pada pengiriman instruksi transfer uang ke Lembaga Keuangan Yang Terkait dengan Rekening yang dikelola. Bank dalam hal apapun tidak bertanggung jawab dalam kaitannya dengan pelaksanaan Transfer Uang oleh Lembaga Keuangan Yang Terkait.</p>
(3)	<p>The Customer agrees that the Payment Services shall be provided in accordance with the local customs and practices, laws and regulations or the handling procedures of the Bank and the Financial Institutions Concerned. In case where Money Transfer is executed in a currency other than the currency of the place where the beneficiary is situated, the Customer agrees that the currency and the exchange rate applicable to the payment to the beneficiary shall be determined by the Bank or the Financial Institutions Concerned in accordance with the local customs and practices, laws and regulations or the handling procedures of the Bank and the Financial Institutions Concerned.</p>	<p>(3) Nasabah setuju bahwa Layanan Pembayaran akan disediakan sesuai dengan kebiasaan dan praktik setempat, peraturan dan perundang-undangan atau prosedur penanganan dari Bank dan Lembaga Keuangan Yang Terkait. Dalam hal Pengiriman Uang dilakukan dalam mata uang selain mata uang tempat penerima berada, Nasabah setuju bahwa mata uang dan nilai tukar yang berlaku untuk pembayaran kepada penerima akan ditentukan oleh Bank atau Lembaga Keuangan Yang Terkait sesuai dengan kebiasaan dan kebiasaan setempat, hukum dan peraturan perundang-undangan atau prosedur penanganan Bank dan Lembaga Keuangan Yang Terkait.</p>
(4)	<p>The terms and conditions of the Bank's overseas remittance regulations and other rules which the Bank generally applies to similar transactions shall apply with respect to matters not provided for</p>	<p>(4) Syarat dan ketentuan dari peraturan pengiriman uang (<i>remittance</i>) di Bank luar negeri dan aturan lainnya yang diberlakukan oleh Bank pada umumnya untuk transaksi yang sama akan berlaku</p>

<p>in the Basic Agreement and the Local Rules.</p>	<p>sehubungan dengan hal-hal yang tidak diatur dalam Perjanjian Dasar dan Peraturan Lokal ini.</p>
<p>3.4 The Bank shall exert its best efforts to execute Money Transfer or to transmit Money Transfer instructions without delay, if the instruction for the Payment Services is received by the Bank before the cutoff time set forth by the Bank.</p> <p>3.5 In relation to the Payments Service, the Bank shall make character modification to ensure transaction can be effected in due time, in which characters within the beneficiary information provided by the Customer may be modified, strictly in the event of any of the following cases:</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) where information stated in Beneficiary Name and Address contains special characters “-” (hyphen) or “:” (colon) right after a “/” (slash), in which case GCMS Plus will replace these special characters into a “.” (period); (2) where Beneficiary Name length is less than 35 characters and followed by “/” (slash), and there is no more character after the “/” (slash), in which case GCMS Plus will delete the “/” (slash). <p>3.6 The Customer acknowledges that Money Transfer may not be executed with a notice given by the Bank, in any of the following cases:</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) where the funds available in the Account are not sufficient for Money Transfer; (2) where there exists security interest 	<p>3.4 Bank harus mengerahkan usaha terbaiknya untuk melaksanakan Transfer Uang atau untuk mengirimkan instruksi transfer uang tanpa penundaan, jika instruksi untuk Layanan Pembayaran diterima oleh Bank sebelum batas waktu akhir (<i>cutoff</i>) yang ditetapkan oleh Bank.</p> <p>3.5 Sehubungan dengan Layanan Pembayaran, Bank akan melakukan modifikasi karakter untuk memastikan transaksi dapat dilanjutkan pada waktunya, di mana karakter-karakter dalam informasi penerima yang diberikan oleh Nasabah mungkin dimodifikasi, terbatas hanya pada waktu terjadinya hal-hal berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) jika informasi yang terdapat pada Nama dan Alamat Penerima mengandung karakter khusus “-” (tanda hubung) atau “:” (tanda titik dua) tepat setelah “/” (tanda garis miring), yang dalam hal ini GCMS Plus akan mengubah karakter-karakter khusus tersebut menjadi “.” (tanda titik); (2) jika panjang Nama Penerima kurang dari 35 karakter dan diikuti dengan “/” (tanda garis miring), dan tidak ada karakter lainnya setelah “/” (tanda garis miring), yang dalam hal ini GCMS Plus akan menghapus “/” (tanda garis miring). <p>3.6 Nasabah mengakui bahwa Transfer Uang tidak dapat dilaksanakan, dengan pemberitahuan diberikan oleh Bank, dalam setiap hal-hal berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) jika dana yang tersedia dalam Rekening tidak mencukupi untuk Transfer Uang; (2) jika terdapat kepentingan jaminan

<p>created over, or attachment made against, the funds in the Account and the disposition thereof is restricted or prohibited;</p> <ul style="list-style-type: none"> (3) where the instruction for the Payment Services does not satisfy the conditions set forth by the Bank; (4) where there exists ambiguity, contradiction, omission or other defect in the instruction for the Payment Services; (5) where the Bank observes that the instruction for the Payment Services may not be authorized by the Customer; (6) where the execution of Money Transfer may be in conflict with applicable laws and regulations; (7) where the bank (or its branch) with which the account of the recipient is maintained is not a correspondent bank of the Servicing Office with which the Account is maintained. (8) where any event occurs which renders Money Transfer difficult or impossible. 	<p>yang dibuat atas, atau penyitaan yang dilakukan terhadap, dana dalam Rekening dan penempatan daripadanya dibatasi atau dilarang;</p> <ul style="list-style-type: none"> (3) jika instruksi untuk Layanan Pembayaran tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank; (4) jika terdapat ambiguitas, kontradiksi, kelalaian atau kesalahan lainnya dalam instruksi untuk Layanan Pembayaran; (5) jika Bank mengamati bahwa instruksi untuk Layanan Pembayaran tidak disahkan oleh Nasabah; (6) jika pelaksanaan Transfer Uang dapat bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; (7) jika bank (atau cabangnya) dengan mana rekening penerima dikelola bukan merupakan bank koresponden dari Kantor Yang Memberikan Layanan dengan mana Rekening dikelola. (8) jika setiap peristiwa terjadi yang membuat Transfer Uang sulit atau tidak mungkin untuk dilakukan.
<p>3.7 The Customer shall have no right to cancel or correct instructions for the Payment Services, if such instruction has been accepted by the Bank. If the Customer requests for cancellation or correction of the instruction given by the Customer or for refund of any executed Money Transfer, an application shall be made as set forth by the Bank. The Customer acknowledges that cancellation and refund of Money Transfer may not be effected due to the</p>	<p>3.7 Nasabah tidak berhak untuk membatalkan atau melakukan perbaikan atas instruksi untuk Layanan Pembayaran, jika instruksi tersebut telah diterima oleh Bank. Jika Nasabah meminta pembatalan atau perbaikan atas instruksi yang diberikan oleh Nasabah atau pengembalian dana dari setiap Transfer Uang yang dijalankan, suatu permohonan wajib diajukan sebagaimana yang ditetapkan oleh Bank. Nasabah mengakui bahwa pembatalan dan</p>

<p>involvement of Financial Institutions Concerned or otherwise and that fees and other costs may be charged or deducted from the funds to be transferred by Financial Institutions Concerned. The Bank is hereby authorized to decide, at its reasonable discretion, on the ways and means of cancellation and refund of Money Transfer (concerning the routes, currency, foreign exchange rate and other matters).</p>	<p>pengembalian dana dari Transfer Uang tidak dapat dilakukan karena keterlibatan Lembaga Keuangan Yang Terkait atau lainnya dan bahwa biaya dan pengeluaran lainnya dapat dibebankan atau dikurangkan dari dana yang akan ditransfer oleh Lembaga Keuangan Yang Terkait. Bank dengan ini diberikan wewenang untuk memutuskan, berdasarkan pertimbangannya yang wajar, tentang cara-cara dan sarana untuk meminta pembatalan dan pengembalian dana dari Transfer Uang (tentang rute, mata uang, nilai tukar mata uang asing dan hal-hal yang lain).</p>
<p>3.8 The Customer shall bear the costs and expenses which may be incurred in relation to cancellation and refund of Money Transfer (including those incurred where cancellation and refund are not executed). The Customer shall indemnify the Bank from any damages which may be incurred in relation to cancellation and refund of Money Transfer (including those incurred where cancellation and refund are not executed). The Bank shall not be responsible for indemnifying the Customer for such damages. The Bank is hereby authorized to debit from the Accounts the amount to compensate for such costs, expenses and damages without any check or any withdrawal slip with its bank book.</p>	<p>3.8 Nasabah wajib menanggung biaya dan pengeluaran yang dapat timbul sehubungan dengan pembatalan dan pengembalian dana dari Transfer Uang (termasuk biaya dan pengeluaran yang timbul dimana pembatalan dan pengembalian dana tidak dijalankan). Nasabah wajib memberikan ganti rugi kepada Bank dari segala kerugian yang mungkin timbul sehubungan dengan pembatalan dan pengembalian dana dari Transfer Uang (termasuk kerugian yang timbul dimana pembatalan dan pengembalian dana tidak dijalankan). Bank tidak akan bertanggung jawab untuk mengganti rugi kepada Nasabah untuk kerugian tersebut. Bank dengan ini diberikan wewenang untuk mendebet dari Rekening jumlah untuk memberikan kompensasi atas biaya, pengeluaran dan kerugian tersebut tanpa cek atau slip penarikan apapun dengan buku banknya.</p>
<p>3.9 The Bank shall, in principle, continue to provide the Payment Services to the Customer to whom it provides such services even in the event of the Bank's corporate reorganisation; provided, however, that should the Bank be unable to render such service to the Customer due to corporate reorganization event, the Bank shall immediately provide notice thereof to the</p>	<p>3.9 Bank akan, pada prinsipnya, terus memberikan Layanan Pembayaran kepada Nasabah yang diberikan layanan tersebut bahkan dalam hal reorganisasi perusahaan Bank; namun, dengan ketentuan bahwa, jika reorganisasi korporat dari Bank akan membuat Bank tidak dapat memberikan layanan tersebut kepada Nasabah tersebut, Bank akan segera memberitahukannya</p>

Customer within [14] ([fourteen]) days prior to the effective date.	kepada Nasabah tersebut dalam waktu [14] ([empat belas]) hari sebelum tanggal efektif.
<p>4. File Transfer Services</p> <p>4.1 If the File Transfer is registered by the Application and the relevant Consents are submitted by the Customer, the Bank shall provide to the Customer the payment/instruction submission services through the file transfer function (the “File Transfer Services”):</p> <p>4.2 The Customer shall transfer to the Bank the data (the “Data”) through the file transfer function and in the form acceptable to the Bank. The Customer shall, immediately after the transmission of the Data, notify the Bank thereof in the manner designated by the Bank. The Data shall become firm and fixed, if and when the Bank receives such notice and becomes aware of the Data.</p> <p>4.3 The following provisions shall apply with respect to the bulk money transfer (the “Bulk Money Transfer”) in the File Transfer Services:</p>	<p>4. Layanan Transfer Berkas</p> <p>4.1 Apabila Transfer Berkas terdaftar oleh Permohonan dan Persetujuan-persetujuan yang terkait disampaikan oleh Nasabah, Bank wajib menyediakan kepada Nasabah layanan pembayaran/penyampaian instruksi melalui fungsi transfer berkas (“Layanan Transfer Berkas”).</p> <p>4.2 Nasabah wajib mentransfer kepada Bank data (“Data”) melalui fungsi transfer berkas dan dalam bentuk yang dapat diterima oleh Bank. Nasabah wajib, segera setelah pengiriman Data, memberitahukan Bank mengenai pengiriman Data tersebut dengan cara yang ditetapkan oleh Bank. Data akan menjadi tetap dan tidak berubah, jika dan ketika Bank menerima pemberitahuan tersebut dan menjadi mengetahui atas Data.</p> <p>4.3 Ketentuan-ketentuan berikut akan berlaku sehubungan dengan transfer uang dalam jumlah besar (“Transfer Uang Jumlah Besar”) dalam Layanan Transfer Berkas:</p>
<p>(1) the Bank is hereby authorized to debit from the account designated in the Data (the “Settlement Account”) the amount of transfer (including the transfer charges) without any check or any withdrawal slip with its bank book;</p> <p>(2) the provisions in (2) to (5) of Clause 3.2 (provided that (i) “Money Transfer” shall read as “Bulk Money Transfer” and (ii) “Account” shall read as “Settlement Account”); and</p> <p>(3) the Customer acknowledges that the total amount of file transfer is</p>	<p>(1) Bank dengan ini diberikan wewenang untuk mendebet dari rekening yang ditunjuk dalam Data (“Rekening Penyelesaian”) jumlah transfer (termasuk biaya transfer) tanpa cek atau slip penarikan apapun dengan buku banknya;</p> <p>(2) Ketentuan-ketentuan dalam sub-Klausul (2) sampai (5) dari Klausul 3.2 (dengan ketentuan (i) “Transfer Uang” akan dibaca sebagai “Transfer Uang Jumlah Besar” dan (ii) “Rekening” akan dibaca sebagai “Rekening Penyelesaian”); dan</p> <p>(3) Nasabah mengakui bahwa jumlah total transfer berkas hanya</p>

<p>displayed only for reference purposes. The Bank shall effect the Bulk Money Transfer on the basis of the Data in the file transferred by the file transfer function. The Bank is under no obligation to verify the Data in the file.</p>	<p>ditampilkan untuk tujuan referensi. Bank wajib menjalankan Transfer Uang Jumlah Besar atas dasar Data dalam berkas yang ditransfer oleh fungsi transfer berkas. Bank tidak berkewajiban untuk memverifikasi Data di dalam berkas.</p>
<p>4.4 The following provisions shall apply with respect to the transactions/instructions other than Bulk Money Transfer as referred to in Clause 4.3 above (for transactions/instructions, please refer to the list published in https://www.mufg.co.id/download, which may be adjusted by the Bank from time to time) in the File Transfer Services:</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) the Customer acknowledges and agrees to the terms and conditions applicable to each transaction/instruction in the respective Servicing Office which are publicized on the respective Servicing Office's website or embedded on the application/form of the respective transaction/instruction; (2) the Bank is hereby authorized by the Customer to execute transaction/instruction pursuant to the submitted application/form, including debiting the Customer's account with the Bank for any applicable Bank's service charges with respect to performing such transaction/instruction. (3) the Customer acknowledges that the total amount of File Transfer is displayed only for reference purposes. The Bank shall effect the instruction on the basis of the Data in the file transferred by the File Transfer function. The Bank is under no obligation to verify the 	<p>4.4 Ketentuan-ketentuan berikut akan berlaku sehubungan dengan transaksi-transaksi/instruksi-instruksi selain Transfer Uang Jumlah Besar sebagaimana dimaksud dalam Klausul 4.3 di atas (untuk transaksi/instruksi, silakan merujuk ke daftar yang dipublikasikan di https://www.mufg.co.id/download, yang dapat disesuaikan oleh Bank dari waktu ke waktu) dalam Layanan Transfer Berkas:</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Nasabah mengakui dan menyetujui syarat dan ketentuan dari yang berlaku untuk setiap transaksi/instruksi pada masing-masing Kantor Pelayanan yang dipublikasikan di situs web masing-masing Kantor Pelayanan atau dilekatkan pada aplikasi/formulir transaksi/instruksi yang bersangkutan; (2) Bank dengan ini diberi kuasa oleh Nasabah untuk melaksanakan transaksi/instruksi sesuai dengan permohonan/formulir yang diajukan, termasuk mendebet rekening Nasabah pada Bank atas biaya layanan Bank yang berlaku sehubungan dengan pelaksanaan transaksi/instruksi tersebut. (3) Nasabah mengakui bahwa jumlah keseluruhan dari Transfer Berkas hanya terlihat dalam rangka perujukan. Bank akan melaksanakan instruksi berdasarkan data dalam berkas yang ditransfer dengan fungsi Transfer Berkas. Bank tidak

<p>Data in the file.</p> <p>4.5 The instruction for the File Transfer Services shall be received by the Bank by the cutoff time set forth by the Bank. The Bank shall exert its best efforts to execute the instruction without delay, if the instruction for the File Transfer Services is received before the cutoff time.</p> <p>4.6 The Customer acknowledges that the instruction may not be effected, whether or not a notice is given by the Bank, in case where there exists ambiguity, contradiction, omission or other defect in the instruction for the File Transfer Services (including a case where the information of instruction does not conform with the information input by the Customer and displayed on the GCMS Plus screen).</p> <p>4.7 The provisions in Clauses 3.5 to 3.7 shall apply <i>mutatis mutandis</i> with respect to the Bulk Money Transfer (provided that (i) "Money Transfer" shall read as "Bulk Money Transfer", (ii) "Account" shall read as "Settlement Account" and (iii) "Payment Services" shall read as "Bulk Money Transfer").</p>	<p>memiliki kewajiban untuk melakukan verifikasi data dalam berkas.</p> <p>4.5 Instruksi untuk Layanan Transfer Berkas harus diterima oleh Bank pada batas waktu akhir (<i>cutoff</i>) yang ditetapkan oleh Bank. Bank wajib mengerahkan upaya terbaiknya untuk melaksanakan instruksi tanpa penundaan, jika instruksi untuk Layanan Transfer Berkas diterima sebelum batas waktu akhir (<i>cutoff</i>).</p> <p>4.6 Nasabah mengakui bahwa instruksi tidak dapat dijalankan, baik suatu pemberitahuan diberikan oleh Bank atau tidak, dalam hal dimana terdapat ambiguitas, kontradiksi, kelalaian atau kesalahan lainnya dalam instruksi untuk Layanan Transfer Berkas (termasuk dalam keadaan dimana informasi dari instruksi tidak sesuai dengan informasi yang dimasukkan oleh Nasabah dan ditampilkan pada layar GCMS Plus).</p> <p>4.7 Ketentuan-ketentuan dalam Klausul 3.5 sampai 3.7 akan berlaku <i>mutatis mutandis</i> sehubungan dengan Transfer Uang Jumlah Besar (dengan ketentuan (i) "Transfer Uang" akan dibaca sebagai "Transfer Uang Jumlah Besar", (ii) "Rekening" akan dibaca sebagai "Rekening Penyelesaian" dan (iii) "Layanan Pembayaran" akan berbunyi sebagai "Transfer Uang Jumlah Besar").</p>
<p>5. Time Deposit Services</p> <p>5.1 If the Time Deposit is registered by the Application and the relevant Consents are submitted by the Customer, the Bank shall provide to the Customer the services (the "Time Deposit Services") of debiting the funds from the Account and creating a time deposit in the name of the account holder at the Servicing Office (the "Account Office").</p> <p>5.2 The Customer may commence the use of the Time Deposit Service if all of the</p>	<p>5. Layanan Deposito Berjangka</p> <p>5.1 Jika Deposito Berjangka terdaftar oleh Permohonan dan Persetujuan-persetujuan yang terkait yang disampaikan oleh Nasabah, Bank wajib menyediakan kepada Nasabah layanan-layanan ("Layanan Deposito Berjangka") pendebitan dana dari Rekening dan membuat suatu deposito berjangka atas nama pemegang rekening di Kantor Pelayanan ("Kantor Rekening").</p> <p>5.2 Nasabah dapat mulai penggunaan Layanan Deposito Berjangka jika semua</p>

following conditions are satisfied:	ketentuan berikut dipenuhi:
<p>(1) the Customer or the Affiliated Company having opened an account for time deposit and having taken other necessary steps as required by the Account Office; and</p> <p>(2) the Bank having given an approval with respect to the Account, the Account Office and the Affiliated Company for the Time Deposit Services and having taken other necessary steps.</p>	<p>(1) Nasabah atau Perusahaan Terafiliasi telah membuka rekening untuk deposito berjangka dan telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan lainnya sebagaimana yang disyaratkan oleh Kantor Rekening; dan</p> <p>(2) Bank telah memberikan suatu persetujuan sehubungan dengan Rekening, Kantor Rekening dan Perusahaan Terafiliasi untuk Layanan Deposito Berjangka dan telah mengambil langkah-langkah lain yang diperlukan.</p>
<p>5.3 The Bank shall exert its best efforts to create a time deposit on the designated date, if the instruction for the Time Deposit Service is received by the cutoff time set forth by the Bank.</p> <p>5.4 Unless otherwise agreed upon by the parties, the Customer acknowledges that the Bank may apply to the time deposit created in the Time Deposit Service such interest rate as the Bank may apply to the similar transactions in terms of the amount, term, currency, value date and other conditions.</p> <p>5.5 The Customer acknowledges that, if the designated maturity date is not a banking day in the place where the Account Office is situated, the Bank may designate as the maturity date of such time deposit a banking day in the said place which immediately precedes or succeeds the designated date in accordance with the laws, regulations and customs in the country of the Account Office and the handling procedures of the Bank.</p>	<p>5.3 Bank wajib mengerahkan upaya terbaiknya untuk membuat deposito berjangka pada tanggal yang ditunjuk, jika instruksi untuk Layanan Deposito Berjangka diterima pada batas waktu yang ditetapkan oleh Bank.</p> <p>5.4 Kecuali jika disepakati lain oleh para pihak, Nasabah mengakui bahwa Bank dapat memberlakukan untuk deposito berjangka yang dibuat dalam Layanan Deposito Berjangka suku bunga tersebut sebagaimana Bank dapat berlakukan untuk transaksi yang sama dalam hal jumlah, jangka waktu, mata uang, tanggal nilai dan ketentuan lainnya.</p> <p>5.5 Nasabah mengakui bahwa, jika tanggal jatuh tempo yang ditunjuk bukan hari perbankan di tempat dimana Kantor Rekening terletak, Bank dapat menunjuk sebagai tanggal jatuh tempo deposito berjangka tersebut hari perbankan di tempat tersebut yang dengan segera mendahului atau menggantikan tanggal yang ditunjuk sesuai dengan undang-undang, peraturan dan kebiasaan di negara Kantor Rekening dan prosedur penanganan Bank.</p>

<p>5.6 On the maturity of the time deposit created in the Time Deposit Services, the Bank shall transfer the amount of the time deposit with interest thereon to the Account in accordance with the instruction given at the time of the creation of the time deposit or immediately before the maturity date (save in the case where any other instruction is given by the Customer to the Bank with respect thereto), unless there exists security interest created over, attachment made against, the time deposit or any other event which prevents the repayment thereof; provided that the Bank may deduct withholding taxes in accordance with the applicable laws and regulations. In case where the repayment of the time deposit is subject to the presentation of a certificate or bank book or any other requirements, the Bank is under no obligation to repay the time deposit, unless the Customer or the Affiliated Company satisfies such requirements.</p>	<p>5.6 Pada saat jatuh tempo deposito berjangka yang dibuat dalam Layanan Deposito Berjangka, Bank wajib mentransfer jumlah deposito berjangka dengan bunganya ke Rekening sesuai dengan instruksi yang diberikan pada saat pembuatan deposito berjangka atau dengan segera sebelum tanggal jatuh tempo (kecuali dalam hal dimana instruksi lain yang diberikan oleh Nasabah kepada Bank sehubungan dengan hal tersebut), kecuali terdapat adanya kepentingan jaminan yang dibuat atas, penyitaan yang dilakukan terhadap, deposito berjangka atau peristiwa lainnya yang mencegah pembayaran kembali daripadanya; dengan ketentuan bahwa Bank dapat mengurangi pemotongan pajak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal dimana pembayaran kembali dari deposito berjangka tunduk pada pemberian sertifikat atau buku bank atau persyaratan lainnya, Bank tidak berkewajiban untuk membayar kembali deposito berjangka, kecuali Nasabah atau Perusahaan Terafiliasi memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut.</p>
<p>5.7 In case where the currency designated by the Customer for the time deposit differs from the currency of the Account, the Customer agrees that the Bank may apply such exchange rate as the Bank may deem fit in accordance with the laws, regulations and customs in the country of the Account Office and the handling procedures of the Bank.</p>	<p>5.7 Dalam hal dimana mata uang yang ditunjuk oleh Nasabah untuk deposito berjangka berbeda dari mata uang Rekening, Nasabah setuju bahwa Bank dapat menerapkan nilai tukar tersebut yang Bank anggap tepat sesuai dengan undang-undang, peraturan dan kebiasaan di negara Kantor Rekening dan prosedur penanganan Bank.</p>
<p>5.8 The Customer acknowledges that the time deposit may not be created, with a notice given by the Bank, in any of the following cases, in which case the Customer shall bear any and all losses arising therefrom:</p>	<p>5.8 Nasabah mengakui bahwa deposito berjangka tidak dapat dibuat, dengan pemberitahuan yang diberikan oleh Bank, dalam salah satu kejadian berikut ini, dalam hal mana Nasabah wajib menanggung semua kerugian yang timbul daripadanya:</p>
<p>(1) where the Customer or the Affiliated Company fails to complete the necessary registration</p>	<p>(1) jika Nasabah atau Perusahaan Terafiliasi gagal untuk menyelesaikan pendaftaran yang</p>

	<p>or other procedure or the Bank fails to give an approval with respect to the Account or the Account Office for the Time Deposit Services;</p> <p>(2) where the funds available in the Account are not sufficient for the amount of the time deposit;</p> <p>(3) where there exists security interest created over, or attachment made against, the funds in the Account and the disposition thereof is restricted or prohibited;</p> <p>(4) where the instruction for the Time Deposit Services does not satisfy the conditions set forth by the Account Office or the instruction is received after the cutoff time set forth by the Bank;</p> <p>(5) where there exists ambiguity, contradiction, omission or other fault in the instruction for the Time Deposit Services;</p> <p>(6) where the Bank observes that the instruction for the Time Deposit Services may not be authorized by the Customer;</p> <p>(7) where the creating of time deposit may be in conflict with applicable laws and regulations; and</p> <p>(8) where any event occurs which renders the creating of time deposit difficult or impossible.</p>	<p>diperlukan atau prosedur lain atau Bank gagal untuk memberikan persetujuan sehubungan dengan Rekening atau Kantor Rekening untuk Layanan Deposito Berjangka;</p> <p>(2) jika dana yang tersedia dalam Rekening tidak mencukupi untuk jumlah deposito berjangka;</p> <p>(3) jika terdapat kepentingan jaminan yang dibuat atas, atau penyitaan yang dilakukan terhadap, dana dalam Rekening dan penempatan daripadanya dibatasi atau dilarang;</p> <p>(4) jika instruksi untuk Layanan Deposito Berjangka tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Kantor Rekening atau instruksi diterima setelah batas waktu akhir (<i>cutoff</i>) yang ditetapkan oleh Bank;</p> <p>(5) jika terdapat ambiguitas, kontradiksi, kelalaian atau kesalahan lainnya dalam instruksi untuk Layanan Deposito Berjangka;</p> <p>(6) jika Bank mengamati bahwa instruksi untuk Layanan Deposito Berjangka tidak disahkan oleh Nasabah;</p> <p>(7) jika pembuatan deposito berjangka dapat bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku; dan</p> <p>(8) jika setiap peristiwa terjadi yang membuat terciptanya deposito berjangka sulit atau tidak mungkin untuk dilakukan.</p>
5.9	The Customer shall have no right to cancel or correct an instruction for the Time Deposit Services, if such instruction has been accepted by the Bank. If the	Nasabah tidak berhak untuk membatalkan atau melakukan perbaikan instruksi untuk Layanan Deposito Berjangka, jika instruksi tersebut telah diterima oleh Bank. Jika

<p>Customer requests for the cancellation or correction of the instruction given by the Customer or for the termination of the time deposit before the maturity date, an application shall be made as set forth by the Bank. The Customer acknowledges that the Bank may not effect the termination of the time deposit before the maturity date.</p> <p>5.10 The terms and conditions which the Bank generally applies to similar transactions shall apply with respect to matters not provided for in the Local Rules.</p>	<p>Nasabah meminta untuk pembatalan atau perbaikan atas instruksi yang diberikan oleh Nasabah atau untuk pengakhiran deposito berjangka sebelum tanggal jatuh tempo, suatu permohonan wajib diajukan sebagaimana yang ditetapkan oleh Bank. Nasabah mengakui bahwa Bank tidak dapat membuat pengakhiran deposito berjangka menjadi efektif sebelum tanggal jatuh tempo.</p> <p>5.10 Syarat dan ketentuan yang diberlakukan oleh Bank pada umumnya memberlakukan untuk transaksi yang sama akan berlaku sehubungan dengan hal-hal yang tidak diatur dalam Peraturan Lokal ini.</p>
<p>6. Beneficiary Advice Services</p> <p>6.1 If the Beneficiary Advice is registered together with the Payment Services, the Bank shall provide to the Customer the services of sending a payment advice by e-mail (the "Payment Advice E-mail") to the recipient e-mail addresses (the "Recipient E-mail Address") as instructed by the Customer (the "Beneficiary Advice Services").</p> <p>6.2 In case where the holder of the Recipient E-mail Address (the "E-mail Recipient") is an individual (such as an employee of the Customer), the Customer agrees:</p>	<p>6. Layanan Saran Penerima</p> <p>6.1 Jika Saran Penerima terdaftar bersama dengan Layanan Pembayaran, Bank wajib menyediakan kepada Nasabah jasa pengiriman saran pembayaran (<i>payment advice</i>) melalui e-mail ("E-mail Saran Pembayaran (<i>Payment Advice</i>)") ke alamat e-mail penerima ("Alamat E-mail Penerima") sebagaimana yang diinstruksikan oleh Nasabah ("Layanan Saran Penerima").</p> <p>6.2 Dalam hal dimana pemegang Alamat E-mail Penerima ("Penerima E-mail") adalah individu (misalnya seorang karyawan dari Nasabah), Nasabah setuju:</p>
<p>(1) directly or through the Affiliated Company, to give a prior notice to the E-mail Recipient that the Recipient E-mail Address is provided to the Bank for the purpose of sending the Payment Advice E-mail and to obtain its consent in writing or otherwise (it being understood that the Beneficiary Advice Services are provided subject to such consent);</p>	<p>(1) secara langsung atau melalui Perusahaan Terafiliasi, untuk memberikan pemberitahuan sebelumnya ke Penerima E-mail bahwa Alamat E-mail Penerima diberikan kepada Bank untuk tujuan pengiriman E-mail Saran Pembayaran (<i>Payment Advice</i>) dan untuk mendapatkan persetujuannya secara tertulis atau sebaliknya (sebagaimana dipahami bahwa Layanan Saran Penerima diberikan dengan tunduk pada persetujuan tersebut);</p>

	<p>(2) immediately, to suspend the use of the Recipient E-mail Address, if so requested by the E-mail Recipient.</p>	<p>(2) dengan segera, untuk menangguhkan penggunaan Alamat E-mail Penerima, apabila diminta oleh Penerima E-mail.</p>
6.3	The Bank shall not use the Recipient E-mail Address other than for the purpose of sending the Payment Advice E-mail.	6.3 Bank tidak akan menggunakan Alamat E-mail Penerima selain untuk tujuan pengiriman E-mail Saran Pembayaran (<i>Payment Advice</i>).
6.4	If the Bank is requested by the E-mail Recipient or any third party to suspend the Payment Advice E-mail, the Bank shall, without delay, notify the Customer thereof in writing and may request the Customer to suspend the use of the Recipient E-mail Address. If requested to do so, the Customer shall immediately suspend the use of the Recipient E-mail Address. The Bank may, at its discretion, suspend the Beneficiary Advice Services as a whole, if the request to such effect is repeated by the E-mail Recipient or any other third party.	6.4 Jika Bank diminta oleh Penerima E-mail atau pihak ketiga untuk menangguhkan E-mail Saran Pembayaran (<i>Payment Advice</i>), Bank wajib, tanpa penundaan, memberitahukan Nasabah mengenai hal tersebut secara tertulis dan dapat meminta Nasabah untuk menangguhkan penggunaan Alamat E-mail Penerima (<i>Payment Advice</i>). Jika diminta untuk melakukannya, Nasabah dengan segera wajib menangguhkan penggunaan Alamat E-mail Penerima. Bank dapat, berdasarkan pertimbangannya, menangguhkan Layanan Saran Penerima secara keseluruhan, jika permintaan untuk menjalankan tersebut diulang oleh Penerima E-mail atau pihak ketiga lainnya.
6.5	The Customer hereby acknowledges and agrees in relation to the Beneficiary Advice Services as follows:	6.5 Nasabah dengan ini mengakui dan setuju dalam kaitannya dengan Layanan Saran Penerima sebagai berikut:
	<p>(1) The Bank shall send the e-mail to the Recipient E-mail Address designated by the Customer and is under no obligation to verify the identity of the recipients.</p> <p>(2) The Bank is under no obligation to confirm receipt of the Payment Advice E-mail.</p> <p>(3) The Customer acknowledges that no security measures are taken with respect to the Payment Advice E-mail (including password</p>	<p>(1) Bank wajib mengirimkan e-mail ke Alamat E-mail Penerima yang ditentukan oleh Nasabah dan tidak berkewajiban untuk memverifikasi identitas penerima.</p> <p>(2) Bank tidak berkewajiban untuk mengkonfirmasi penerimaan E-mail Saran Pembayaran (<i>Payment Advice</i>).</p> <p>(3) Nasabah mengakui bahwa tidak ada langkah-langkah keamanan yang diambil sehubungan dengan E-mail Saran Pembayaran (<i>Payment</i></p>

<p>protection and cryptography), for which the Bank shall not be responsible.</p> <p>(4) The Bank shall not be responsible for any accident (including leakage of information) which may be caused by inaccuracy of the Recipient E-mail Address provided by the Customer.</p> <p>(5) The Bank is under no obligation to deal with queries of the recipient of the Payment Advice E-mail, of which the Customer shall take care on its responsibility.</p> <p>(6) If the Payment Advice E-mail is not received, the Bank is under no obligation to re-send the same.</p> <p>(7) The Customer acknowledges that the Bank may not send the Payment Advice E-mail at any particular time due to the process of the system.</p>	<p><i>Advice)</i> (termasuk perlindungan kata sandi dan kriptografi), terhadap mana Bank tidak akan bertanggung jawab.</p> <p>(4) Bank tidak akan bertanggung jawab atas setiap kejadian (termasuk kebocoran informasi) yang dapat disebabkan oleh ketidakakuratan Alamat E-mail Penerima yang disediakan oleh Nasabah.</p> <p>(5) Bank tidak berkewajiban untuk menangani permintaan dari penerima E-mail Saran Pembayaran (<i>Payment Advice</i>), yang mana Nasabah wajib mengurus tanggungjawabnya.</p> <p>(6) Jika E-mail Saran Pembayaran (<i>Payment Advice</i>) tidak diterima, Bank tidak berkewajiban untuk mengirim ulang hal yang sama.</p> <p>(7) Nasabah mengakui bahwa Bank tidak dapat mengirimkan E-mail Saran Pembayaran (<i>Payment Advice</i>) pada waktu tertentu karena proses sistem.</p>
<p>7. SEPA Direct Debit Services</p> <p>7.1 If the SEPA Direct Debit Services is registered by the Application and the relevant Consents are submitted by the Customer, the Bank shall provide to the Customer the services (the “SEPA Direct Debit Services”) of collecting funds from the account of the Debtor (as defined in the Payment Services Directive and the rules set forth by the European Payments Council (including their amendments, the “Rules”), hereinafter the same) (the “Debtor Account”) to the Account through SEPA Direct Debit (as defined in the Rules, hereinafter the same) (“Direct Debit”) in accordance with the instructions of the Customer.</p>	<p>7. Layanan Debit Langsung SEPA</p> <p>7.1 Jika Layanan Debit Langsung SEPA terdaftar oleh Permohonan dan Persetujuan-persetujuan yang terkait disampaikan oleh Nasabah, Bank wajib memberikan kepada Nasabah layanan-layanan (“Layanan Debit Langsung SEPA”) mengumpulkan dana dari rekening Debitur (sebagaimana yang didefinisikan dalam Layanan Pembayaran Langsung dan peraturan-peraturan yang diatur oleh <i>European Payments Council</i> (berikut perubahan-perubahannya, “Aturan”), yang selanjutnya memiliki definisi yang sama dalam Syarat dan Ketentuan ini) (“Rekening Debitur”) ke Rekening melalui Debit Langsung SEPA (sebagaimana yang didefinisikan dalam Aturan, yang selanjutnya memiliki definisi</p>

	<p>yang sama dalam Syarat dan Ketentuan ini) (“Debit Langsung”) sesuai dengan instruksi dari Nasabah.</p>
7.2 For the purpose of using the SEPA Direct Debit Services, the Customer or the Affiliated Companies shall procure from the Debtor a Mandate (as defined in the Rules, hereinafter the same) valid and necessary to execute the Direct Debit. The Customer and the Affiliated Companies hereby acknowledge that the SEPA Direct Debit Services may not be provided, if such Mandate is not procured. The Customer shall provide the Bank with information necessary to effect the SEPA Direct Debit Services (including the Mandate ID, etc.) (the “Mandate Information”) as part of the Direct Debit instructions. The Customer agrees to indemnify the Bank against all losses and damages arising out of errors in the Mandate Information included in the instructions of the Customer.	<p>7.2 Untuk tujuan menggunakan Layanan Debit Langsung SEPA, Nasabah atau Perusahaan Terafiliasi wajib mendapatkan dari Debitur suatu Mandat (sebagaimana yang didefinisikan dalam Aturan, yang selanjutnya memiliki definisi yang sama dalam Syarat dan Ketentuan ini) yang sah dan perlu untuk menjalankan Debit Langsung. Nasabah dan Perusahaan Terafiliasi dengan ini mengakui bahwa Layanan Debit Langsung SEPA tidak dapat diberikan, jika Mandat tersebut tidak diperoleh. Nasabah wajib memberikan Bank dengan informasi yang diperlukan untuk menjalankan Layanan Debit Langsung SEPA (termasuk ID Mandat, dll) (“Informasi Mandat”) sebagai bagian dari instruksi Debit Langsung. Nasabah setuju untuk memberikan ganti rugi kepada Bank terhadap semua kerugian dan kerusakan yang timbul dari kesalahan dalam Informasi Mandat yang termasuk dalam instruksi dari Nasabah.</p>
7.3 In case where the Customer utilizes the SEPA Direct Debit Services with respect to the Accounts which the Customer or the Affiliated Companies maintain with the Bank, the following provisions shall apply:	<p>7.3 Dalam hal dimana Nasabah memanfaatkan Layanan Debit Langsung SEPA sehubungan dengan Rekening yang dikelola oleh Nasabah atau Perusahaan Terafiliasi dengan Bank, ketentuan-ketentuan sebagai berikut akan berlaku:</p>
(1) The Bank is hereby authorized to debit the Accounts with the charges required for Direct Debit, without any check or any withdrawal slip with its bank book. The foregoing provisions shall apply with respect to the charges for the cancellation and correction of Direct Debit instructions made by the Customer to the Bank.	<p>(1) Bank dengan ini diberikan wewenang untuk mendebet Rekening dengan biaya yang disyaratkan untuk Debit Langsung, tanpa cek atau slip penarikan apapun dengan buku banknya. Ketentuan-ketentuan di atas akan berlaku sehubungan dengan biaya untuk pembatalan dan perbaikan instruksi Debit Langsung yang dilakukan oleh Nasabah kepada Bank.</p>

<p>(2) Direct Debit may be executed through the head office and branches of the Bank and the Financial Institutions Concerned. The Bank is hereby authorized to decide, at its discretion, on the ways and means of executing Direct Debit (concerning the routes, the ways of transmission of instructions with the Financial Institutions Concerned, Clearing and Settlement Mechanism (as defined in the Rules, hereinafter "CSM") and other related matters). In executing Direct Debit, the Bank and the Financial Institutions Concerned may rely on the identifying account number (IBAN (as defined in the Rules, hereinafter the same)) or other numerical/alphabetic information included in the Customer's instruction. The Customer shall be responsible for the consistency between such identifying information and parties named and shall indemnify the Bank against any damages which the Bank may incur as a result of any inconsistency thereof.</p>	<p>(2) Debit langsung dapat dilakukan melalui kantor pusat dan cabang Bank dan Lembaga Keuangan Yang Terkait. Bank dengan ini diberikan wewenang untuk memutuskan, berdasarkan pertimbangannya, tentang cara-cara dan sarana melaksanakan Debit Langsung (mengenai jalan, cara pengiriman instruksi dengan Lembaga Keuangan Yang Terkait, Mekanisme Kliring dan Penyelesaian (sebagaimana didefinisikan dalam Aturan, selanjutnya "CSM") dan hal-hal terkait lainnya). Dalam melaksanakan Debit Langsung, Bank dan Lembaga Keuangan Yang Terkait dapat mengandalkan nomor rekening yang teridentifikasi (IBAN) atau informasi numerik/abjad lain yang termasuk dalam instruksi Nasabah. Nasabah wajib bertanggung jawab atas kesesuaian antara informasi tersebut (termasuk IBAN) dan para pihak yang disebutkan dan akan memberikan ganti rugi kepada Bank terhadap setiap kerugian yang Bank dapat dikenakan sebagai akibat dari ketidaksesuaian tersebut.</p>
<p>(3) The Customer agrees that the SEPA Direct Debit Services shall be provided in accordance with the Rules and other rules applicable to SEPA Direct Debit (the "SEPA Direct Debit Regulations"), the local customs and practices, laws and regulations or the handling procedures of the Bank and the Financial Institutions Concerned.</p>	<p>(3) Nasabah setuju bahwa Layanan Debit Langsung SEPA wajib disediakan sesuai dengan Aturan dan aturan lain yang berlaku untuk Debit Langsung SEPA ("Peraturan Debit Langsung SEPA"), kebiasaan dan praktik setempat, peraturan dan perundang-undangan atau prosedur penanganan Bank dan Lembaga Keuangan Yang Terkait.</p>
<p>(4) The Bank's rules applicable to the SEPA Direct Debit and other related terms and condition which the Bank generally applies to similar transactions shall apply with respect to matters not provided for</p>	<p>(4) Aturan Bank yang berlaku untuk Debit Langsung SEPA dan syarat dan ketentuan lainnya yang terkait dimana Bank pada umumnya memberlakukan untuk transaksi yang sama akan berlaku</p>

<p>in the Basic Agreement and the Local Rules.</p> <p>(5) The Customer and Affiliated Companies (a) agree that the Bank may provide, for the purpose of Direct Debit, the information necessary to identify the Creditor (as defined in the Rules, hereinafter the same) of Direct Debit, including their names and addresses and the account number of the Accounts by listing the information on Direct Debit or through other methods and (b) undertake to provide the information necessary to identify the Debtor, including the name, address and account number of the Debtor, if required by the competent authorities or other public bodies or pursuant to the treaties, laws, regulations, customs, practices or international regulations and agreements.</p>	<p>sehubungan dengan hal-hal yang tidak diatur dalam Perjanjian Dasar dan Peraturan Lokal ini.</p> <p>(5) Nasabah dan Perusahaan Terafiliasi (a) setuju bahwa Bank dapat memberikan, untuk tujuan Debit Langsung, informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi Kreditur (sebagaimana didefinisikan dalam Aturan, yang selanjutnya memiliki definisi yang sama dalam Syarat dan Ketentuan ini) dari Debit Langsung, termasuk nama dan alamat serta nomor rekening dari Rekening dengan mendaftarkan informasi pada Pendebetan Langsung atau melalui metode-metode lainnya dan (b) berusaha untuk memberikan informasi yang diperlukan untuk mengidentifikasi Debitur, termasuk nama, alamat dan nomor rekening dari Debitur, jika disyaratkan oleh pihak yang berwenang atau badan publik lainnya atau sesuai dengan perjanjian, hukum, peraturan, kebiasaan, praktik atau peraturan dan perjanjian internasional.</p>
<p>7.4 In case where the Customer utilizes the SEPA Direct Debit Services with respect to the Accounts which the Customer or the Affiliated Companies maintain with Financial Institutions Concerned other than the Bank, the following provisions shall apply:</p> <p>(1) Direct Debit relating to the Accounts maintained with Financial Institutions Concerned other than the Bank shall be executed by transmitting Direct Debit instructions by the Bank to the Financial Institutions Concerned. The Bank is hereby authorized to decide, at its discretion, on the ways and means of transmitting</p>	<p>7.4 Dalam hal Nasabah memanfaatkan Layanan Debit Langsung SEPA sehubungan dengan Rekening dimana Nasabah atau Perusahaan Terafiliasi kelola dengan Lembaga Keuangan Yang Terkait selain Bank, ketentuan-ketentuan sebagai berikut akan berlaku:</p> <p>(1) Debit Langsung berkaitan dengan Rekening yang dikelola dengan Lembaga Keuangan Yang Terkait selain Bank akan dilaksanakan dengan mengirimkan instruksi Debit Langsung oleh Bank kepada Lembaga Keuangan Yang Terkait. Bank dengan ini diberikan wewenang untuk memutuskan, berdasarkan pertimbangannya,</p>

<p>Direct Debit instructions. In executing Direct Debit, the Bank and the Financial Institutions Concerned may rely on the identifying account number (IBAN) or other numerical/alphabetical information included in the Customer's instruction. The Customer shall be responsible for the consistency between such identifying information and parties named and shall indemnify the Bank against any damages which the Bank may incur as a result of any inconsistency thereof.</p>	<p>tentang cara-cara dan sarana pengiriman instruksi Debit Langsung. Dalam melaksanakan Debit Langsung, Bank dan Lembaga Keuangan Yang Terkait dapat mengandalkan nomor rekening yang teridentifikasi (IBAN) atau informasi numerik/abjad lainnya yang termasuk dalam instruksi Nasabah. Nasabah wajib bertanggung jawab atas kesesuaian antara informasi tersebut (termasuk IBAN) dan para pihak yang disebutkan dan akan memberikan ganti rugi kepada Bank terhadap setiap kerugian yang mungkin timbul pada Bank sebagai akibat dari ketidaksesuaian tersebut.</p>
<p>(2) The obligations of the Bank in this Clause 7.4 shall be limited to transmitting Direct Debit instructions to the Financial Institutions Concerned with which the Accounts are maintained. The Bank shall in no case be liable in relation to the execution of Direct Debit by the Financial Institutions Concerned.</p>	<p>(2) Kewajiban Bank dalam Klausul 7.4 ini akan terbatas pada pengiriman instruksi Debit Langsung ke Lembaga Keuangan Yang Terkait dengan Rekening yang dikelola. Bank dalam hal apapun tidak akan bertanggung jawab dalam kaitannya dengan pelaksanaan Debit Langsung oleh Lembaga Keuangan yang Terkait.</p>
<p>(3) The Customer agrees that the SEPA Direct Debit Services shall be provided in accordance with the SEPA Direct Debit Regulations, the local customs and practices, laws and regulations or the handling procedures of the Bank and the Financial Institutions Concerned.</p>	<p>(3) Nasabah setuju bahwa Layanan Debit Langsung SEPA wajib diberikan sesuai dengan Peraturan Debit Langsung SEPA, kebiasaan dan praktik setempat, peraturan dan perundang-undangan atau prosedur penanganan Bank dan Lembaga Keuangan Yang Terkait.</p>
<p>(4) The Bank's rules applicable to the SEPA Direct Debit and other related terms and conditions which the Bank generally applies to similar transactions shall apply with respect to matters not provided for in the Basic Agreement and the Local Rules.</p>	<p>(4) Aturan Bank yang berlaku untuk Debit Langsung SEPA dan syarat dan ketentuan yang terkait lainnya dimana Bank pada umumnya berlakukan untuk transaksi yang sama akan berlaku sehubungan dengan hal-hal yang tidak diatur dalam Perjanjian Dasar dan</p>

		Peraturan Lokal ini.
7.5	The Bank shall exert its best efforts to execute Direct Debit or to transmit Direct Debit instructions without delay, if the instruction for the SEPA Direct Debit Services is received by the Bank before the cutoff time set forth by the Bank.	7.5 Bank wajib mengerahkan usaha terbaiknya untuk melaksanakan Debit Langsung atau untuk mengirimkan instruksi Debit Langsung tanpa penundaan, jika instruksi untuk Layanan Debit Langsung SEPA diterima oleh Bank sebelum batas waktu akhir (<i>cutoff</i>) yang ditetapkan oleh Bank.
7.6	The Customer acknowledges that Direct Debit may not be executed or may be refunded, with a notice given by the Bank, in any of the following cases:	7.6 Nasabah mengakui bahwa Debit Langsung tidak dapat dilaksanakan atau dapat dikembalikan dananya, dengan suatu pemberitahuan diberikan oleh Bank, dalam salah satu kejadian berikut ini:
(1)	where the funds available in Debtor Account are not sufficient for Direct Debit;	(1) jika dana yang tersedia dalam Rekening Debitur tidak mencukupi untuk Debit Langsung;
(2)	where there exists security interest created over, or attachment made against, the funds in Debtor Account and the disposition thereof is restricted or prohibited;	(2) jika terdapat adanya kepentingan jaminan yang dibuat atas, atau penyitaan yang dilakukan terhadap, dana dalam Rekening Debitur dan penempatan daripadanya dibatasi atau dilarang;
(3)	where the instruction for the SEPA Direct Debit Services does not satisfy the conditions set forth by the Bank;	(3) jika instruksi untuk Layanan Debit Langsung SEPA tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank;
(4)	where there exists ambiguity, contradiction, omission or other defect in the instruction for the SEPA Direct Debit Services;	(4) jika terdapat adanya ambiguitas, kontradiksi, kelalaian atau kesalahan lainnya dalam instruksi untuk Layanan Debit Langsung SEPA;
(5)	where the Bank observes that the instruction for the SEPA Direct Debit Services may not be authorized by the Customer;	(5) jika Bank mengamati bahwa instruksi untuk Layanan Debit Langsung SEPA tidak disahkan oleh Nasabah;
(6)	where the execution of Direct Debit may be in conflict with applicable laws and regulations;	(6) jika pelaksanaan Debit Langsung dapat bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

	<p>(7) where there exist errors in the Mandate or discrepancy between the instruction of Direct Debit (including the Mandate Information) and the Mandate;</p> <p>(8) where the Pre-notification (as defined in the Rules) has not been duly effected by the Creditor to the Debtor, necessary for executing the Direct Debit;</p> <p>(9) where the Bank determines that the creditworthiness of the Customer or the Affiliated Companies, being the holder of the Account, is not satisfactory for the execution of Direct Debit;</p> <p>(10) where the Debtor refuses payment or requests refundment on a reasonable ground;</p> <p>(11) where the requirements provided for in the SEPA Direct Debit Regulations are not satisfied;</p> <p>(12) where any event occurs which renders Direct Debit difficult or impossible.</p>	<p>(7) jika terdapat adanya kesalahan dalam Mandat atau perbedaan antara instruksi dari Debit Langsung (termasuk Informasi Mandat) dan Mandat;</p> <p>(8) jika Pra-notifikasi (sebagaimana didefinisikan dalam Aturan) belum sepatutnya dilakukan oleh Kreditur kepada Debitur, yang diperlukan untuk melaksanakan Debit Langsung;</p> <p>(9) jika Bank menentukan bahwa kelayakan kredit dari Nasabah atau Perusahaan Terafiliasi, yang menjadi pemegang Rekening, tidak terpenuhi untuk pelaksanaan Debit Langsung;</p> <p>(10) jika Debitur menolak pembayaran atau meminta pengembalian dana pada dasar yang wajar;</p> <p>(11) jika persyaratan yang diatur dalam Peraturan Debit Langsung SEPA tidak terpenuhi;</p> <p>(12) jika setiap peristiwa terjadi yang akan membuat Debit Langsung sulit atau tidak mungkin dilakukan.</p>
7.7	The Customer shall have no right to cancel or correct instructions for the SEPA Direct Debit Services, if such instruction has been accepted by the Bank. If the Customer requests for cancellation or correction of the instruction given by the Customer or for reversal of any executed Direct Debit, an application shall be made as set forth by the Bank. The Customer acknowledges that cancellation and reversal of Direct Debit may not be effected due to the involvement of Financial Institutions Concerned or otherwise and that fees and other costs may be charged or deducted from the funds to be transferred by Financial Institutions Concerned. The Bank	7.7 Nasabah tidak berhak untuk membatalkan atau melakukan perbaikan atas instruksi untuk Layanan Debit Langsung SEPA, jika instruksi tersebut telah diterima oleh Bank. Jika Nasabah meminta untuk pembatalan atau perbaikan atas instruksi yang diberikan oleh Nasabah atau pembalikan dana dari setiap Debit Langsung yang dijalankan, suatu permohonan wajib dilakukan sebagaimana yang ditetapkan oleh Bank. Nasabah mengakui bahwa pembatalan dan pembalikan Debit Langsung tidak dapat dilakukan karena keterlibatan Lembaga Keuangan Yang Terkait atau lainnya dan bahwa biaya dan pengeluaran lainnya dapat dibebankan

<p>is hereby authorized to decide, at its discretion, on the ways and means of cancellation and reversal of Direct Debit (concerning the routes, the ways of transmission of instructions with the Financial Institutions Concerned, CSM and other related matters).</p>	<p>atau dikurangkan dari dana yang akan ditransfer oleh Lembaga Keuangan Yang Terkait. Bank dengan ini diberikan wewenang untuk memutuskan, berdasarkan pertimbangannya, tentang cara-cara dan sarana pembatalan dan pembalikan Debit Langsung (mengenai jalan, cara pengiriman instruksi dengan Lembaga Keuangan yang Terkait, CSM dan hal-hal yang terkait lainnya).</p>
<p>7.8 The Customer shall bear the costs and expenses which may be incurred in relation to cancellation and reversal of Direct Debit by the Customer (including those incurred where cancellation and reversal are not executed by the Bank). The Customer shall indemnify the Bank from any damages which may be incurred in relation to cancellation and reversal of Direct Debit by the Customer (including those incurred where cancellation and reversal are not executed by the Bank). Unless it is caused by the gross negligence or wilfull misconduct of the Bank, the Customer hereby agrees that the Bank shall not indemnify the Customer for any loss and damages resulting from or in relation to the cancellation and reversal of Direct Debit by the Customer (including those incurred where cancellation and reversal are not executed by the Bank). The Bank is hereby authorized to debit from the Accounts the amount to compensate for such costs, expenses and damages without any check or any withdrawal slip with its bank book.</p>	<p>7.8 Nasabah wajib menanggung biaya dan beban yang dapat timbul sehubungan dengan pembatalan dan pembalikan Debit Langsung (termasuk yang timbul dimana pembatalan dan pembalikan tidak dijalankan). Nasabah wajib memberikan ganti rugi kepada Bank dari segala kerugian yang dapat timbul sehubungan dengan pembatalan dan pembalikan Debit Langsung (termasuk kerugian yang timbul dimana pembatalan dan pembalikan tidak dijalankan). Bank dengan ini diberikan wewenang untuk mendebet dari Rekening jumlah untuk memberikan kompensasi atas biaya, pengeluaran dan kerugian tersebut tanpa cek atau slip penarikan apapun dengan buku banknya.</p>
<p>7.9 The Bank shall, in principle, continue to provide the SEPA Direct Debit Services to the Customer to whom it provides such service even in the event of the Bank's corporate reorganisation; provided, however, that should the Bank be unable to render such service to the Customer due to corporate reorganisation event, the Bank shall immediately provide notice thereof to the Customer within [14] ([fourteen]) days prior to the effective date.</p>	<p>7.9 Bank akan, secara umum, berkelanjutan menyediakan Layanan Debit Langsung SEPA kepada Nasabah yang mana Bank menyediakan layanan tersebut bahkan dalam peristiwa reorganisasi perusahaan Bank; dengan ketentuan bahwa, apabila Bank tidak mampu menyediakan layanan tersebut kepada Nasabah sebagai akibat dari peristiwa reorganisasi perusahaan, maka Bank akan segera memberitahu tentang keadaan tersebut kepada Nasabah</p>

	14 (empat belas) hari sebelum tanggal efektif.
<p>8. Cash Forecasting Services</p> <p>8.1 Once the Customer has submitted the Cash Forecasting Service Application, Memorandum Regarding the Cash Forecasting Service and other documents designated by the Bank, the Bank will then provide the Customer with the Cash Forecasting Service, which allows the Customer to manage and analyze information pertaining to the Account designated in the aforementioned documents and other information.</p> <p>8.2 The Customer may commence the use of the Cash Forecasting Service if all of the following conditions are satisfied:</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) the Customer having taken necessary steps as required by the Bank; and (2) the Bank having given an approval with respect to the Account, the Servicing Office and the Affiliated Company for the Cash Forecasting Service and having taken other necessary steps. <p>8.3 The Customer acknowledges the following items:</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) the accuracy of the information provided by the Bank may be affected by computer processing restrictions and otherwise, and that information may not be provided on a real time basis; and (2) all forecasts provided in the Cash Forecasting Service are merely a reflection of the future deposits, deductions, transfers or other transactions that the Customer has 	<p>8. Layanan Perkiraan Kas</p> <p>8.1 Setelah Nasabah telah mengajukan Permohonan Layanan Perkiraan Kas, Memorandum Mengenai Layanan Perkiraan Kas dan dokumen-dokumen lain yang ditunjuk oleh Bank, Bank kemudian wajib memberikan Nasabah dengan Layanan Perkiraan Kas, yang memungkinkan Nasabah untuk mengelola dan menganalisis informasi yang berkaitan dengan Rekening yang ditunjuk dalam dokumen tersebut dan informasi lainnya.</p> <p>8.2 Nasabah dapat mulai penggunaan Layanan Perkiraan Kas jika semua ketentuan berikut dipenuhi:</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Nasabah telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan sebagai yang disyaratkan oleh Bank; dan (2) Bank telah memberikan persetujuan sehubungan dengan Rekening, Kantor Yang Memberikan Layanan dan Perusahaan Terafiliasi untuk Layanan Perkiraan Kas dan telah mengambil langkah-langkah lain yang diperlukan. <p>8.3 Nasabah mengakui hal-hal berikut ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) keakuratan informasi yang diberikan oleh Bank dapat dipengaruhi oleh pembatasan pemrosesan komputer dan keadaan lainnya, dan informasi tersebut tidak dapat diberikan dalam waktu yang sebenarnya; dan (2) semua perkiraan yang diberikan dalam Layanan Perkiraan Kas hanyalah cerminan dari simpanan masa depan, pemotongan, transfer atau transaksi lainnya yang

<p>instructed or informed the Bank of from time to time, and the Bank does not generate any forward-looking information or predictions.</p> <p>8.4 The Customer shall make queries directly with the Servicing Office (and, if the information relates to the accounts of an Affiliated Company, through such Affiliated Company) with respect to any irregularities in the information provided in the Cash Forecasting Service.</p>	<p>diinstruksikan atau diinformasikan oleh Nasabah kepada Bank dari waktu ke waktu, dan Bank tidak menghasilkan informasi atau prediksi ke depan.</p> <p>8.4 Nasabah wajib membuat pertanyaan secara langsung dengan Kantor Yang Memberikan Layanan (dan, jika informasi berkaitan dengan rekening dari Perusahaan Terafiliasi, melalui Perusahaan Terafiliasi tersebut) sehubungan dengan penyimpangan dalam informasi yang diberikan dalam Layanan Perkiraan Kas.</p>
<p>9. File Encryption Services</p> <p>9.1 If the Customer provides the Bank with instructions for certain services in a file that has been encrypted based on the public key provided by the Bank (the "Instructions"), the Bank shall receive the Instructions from the Customer and shall decrypt the Instruction (the "File Encryption Services").</p> <p>9.2 If the Bank is unable to decrypt the Instructions, the Bank has no obligation to perform services related to the Instructions, and the Bank shall not be liable to the Customer for any damages caused to the Customer as a result thereof.</p> <p>9.3 As long as the Bank has conducted decryption pursuant to Clause 9.1 and performed the services related to the Instructions, the Bank shall treat such services as valid and effective, even if there is any illegal use by a third party or any other accidents in connection with the instructions and information contained in the encrypted file. The Bank shall not be liable to the Customer for any damages caused to the Customer as a result thereof.</p>	<p>9. Layanan Enkripsi Berkas</p> <p>9.1 Jika Nasabah memberikan Bank dengan instruksi untuk layanan tertentu dalam suatu berkas yang telah dienkripsi berdasarkan kunci publik yang diberikan oleh Bank ("Instruksi"), Bank akan menerima Instruksi dari Nasabah dan akan mendekripsi Instruksi ("Layanan Enkripsi Berkas").</p> <p>9.2 Jika Bank tidak dapat mendekripsi Instruksi, Bank tidak memiliki kewajiban untuk melakukan layanan yang terkait dengan Instruksi, dan Bank tidak akan bertanggung jawab kepada Nasabah untuk kerugian apapun yang disebabkan kepada Nasabah sebagai akibat daripadanya.</p> <p>9.3 Selama Bank telah melakukan dekripsi berdasarkan Klausul 9.1 dan melakukan layanan yang terkait dengan Instruksi, Bank akan memperlakukan layanan tersebut sebagai sah dan efektif, bahkan jika ada penggunaan yang tidak sah oleh pihak ketiga atau kecelakaan lain sehubungan dengan instruksi dan informasi yang terdapat dalam berkas yang terenkripsi. Bank tidak akan bertanggung jawab kepada Nasabah untuk setiap kerugian yang disebabkan kepada Nasabah sebagai akibat daripadanya.</p>
<p>9.4 The customer shall, on its responsibility,</p>	<p>9.4 Nasabah wajib, dengan tanggung</p>

<p>prepare the encryption. The Bank has no obligation to verify the contents of the encryption by the Customer, and the Bank shall not be liable for any damages caused to the Customer due to errors in the encryption by the Customer or any other events attributable to the Customer.</p> <p>9.5 The Customer shall, on its responsibility, manage the key used for encryption.</p> <p>9.6 If the provision of the File Encryption Services has been suspended for any reason, the Customer must, on its responsibility, destroy all information provided by the Bank for the File Encryption Services.</p>	<p>jawabnya, menyiapkan enkripsi. Bank tidak memiliki kewajiban untuk memverifikasi isi enkripsi oleh Nasabah, dan Bank tidak akan bertanggung jawab untuk setiap kerugian yang disebabkan kepada Nasabah karena kesalahan di dalam enkripsi oleh Nasabah atau peristiwa lain yang disebabkan kepada Nasabah.</p> <p>9.5 Nasabah wajib, dengan tanggung jawabnya, mengelola kunci yang digunakan untuk enkripsi.</p> <p>9.6 Jika penyediaan Layanan Enkripsi Berkas telah ditangguhkan karena alasan apapun, Nasabah harus, dengan tanggung jawabnya, menghancurkan semua informasi yang diberikan oleh Bank untuk Layanan Enkripsi Berkas.</p>
---	---

<p>10. Tax Payment Services</p> <p>10.1 If the Tax Payment is registered by the Application and the relevant Consents are submitted by the Customer, the Bank shall provide to the Customer the services (the "Tax Payment Services") of debiting the funds from the Account and paying customs duties and excise (PIB) governmental and local taxes and other public charges for the tax payer designated, and provision of receipts / Bukti Penerimaan Negara ("Receipt") of such payment.</p> <p>10.2 The following provisions shall apply with respect to the Tax Payment Services:</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) The Customer shall transfer to the Account or to procure in the Account the amount equal to the aggregate of tax payment and fees during the business hours on the payment date (the "Payment Date"). The Bank shall make the necessary arrangements for the Tax Payment Services on the Payment Date. The Bank is hereby authorized to debit on the Payment Date from the Accounts the amount necessary for the Tax Payment Services (including the amount of tax payment and fees) without any check or any withdrawal slip with its bank book. (2) The Bank shall provide the Tax Payment Services on the basis of the Billing code, NPWP, and Tax payment amount (for the purpose of this Clause 10, the "Data") submitted in the application. The 	<p>10. Layanan Pembayaran Pajak</p> <p>10.1 Jika Pembayaran Pajak terdaftar oleh Permohonan dan Persetujuan terkait disampaikan oleh Nasabah, Bank wajib menyediakan layanan kepada Nasabah ("Layanan Pembayaran Pajak") untuk mendebet dana dari Rekening dan membayar bea masuk dan cukai (PIB), pajak pemerintah dan lokal dan biaya umum lainnya untuk wajib pajak yang ditetapkan, dan penyediaan penerimaan / Bukti Penerimaan Negara ("Penerimaan") atas pembayaran tersebut.</p> <p>10.2 Ketentuan-ketentuan berikut akan berlaku sehubungan dengan Layanan Pembayaran Pajak:</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) Nasabah harus mentransfer ke Rekening atau untuk melakukan pengadaan dalam Rekening dengan jumlah yang sama dengan jumlah pembayaran pajak dan biaya selama jam kerja pada tanggal pembayaran ("Tanggal Pembayaran"). Bank harus membuat pengaturan yang diperlukan untuk Layanan Pembayaran Pajak pada Tanggal Pembayaran. Bank dengan ini diberikan kewenangan untuk mendebet pada Tanggal Pembayaran dari Rekening dengan jumlah yang diperlukan untuk Layanan Pembayaran Pajak (termasuk jumlah pembayaran pajak dan biaya) tanpa cek atau slip penarikan di buku banknya. (2) Bank wajib menyediakan Layanan Pembayaran Pajak atas dasar kode Penagihan, NPWP, dan jumlah pembayaran Pajak (untuk tujuan Pasal 10 ini, "Data") yang diajukan dalam permohonan. Bank tidak
--	--

<p>Bank is under no obligation to verify the Data in the application.</p> <p>10.3 The Customer may utilize the Tax Payment Services during the hours designated by the Bank. The Customer acknowledges that the Bank may not effect instructions during those hours due to changes in the working hours of the relevant authorities or otherwise.</p> <p>10.4 The Customer acknowledges that the Tax Payment Services may not be effected, with a notice given by the Bank, in any of the following cases:</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) where the funds available in the Account are not sufficient on the Payment Date for the Tax Payment Services; (2) where there exists security interest created over, or attachment made against, the funds in the Account and the disposition thereof is restricted or prohibited; (3) where the instruction for the Tax Payment Services does not satisfy the conditions set forth by the Bank; (4) where there exists ambiguity, contradiction, omission or other defect in the instruction for the Tax Payment Services; (5) where the Bank observes that the instruction for the Tax Payment Services may not be authorized by the Customer; (6) where the effecting of the Tax Payment Services may be in conflict with applicable laws and regulations; 	<p>berkewajiban untuk memverifikasi Data dalam permohonan.</p> <p>10.3 Nasabah dapat memanfaatkan Layanan Pembayaran Pajak selama jam yang ditetapkan oleh Bank. Nasabah mengakui bahwa Bank tidak dapat melakukan instruksi selama jam tersebut karena perubahan jam kerja dari otoritas terkait atau lainnya.</p> <p>10.4 Nasabah mengakui bahwa Layanan Pembayaran Pajak tidak dapat dilakukan, dengan pemberitahuan diberikan oleh Bank, dalam setiap hal berikut ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) jika dana yang tersedia dalam Rekening tidak cukup pada Tanggal Pembayaran untuk Layanan Pembayaran Pajak; (2) jika terdapat hak jaminan yang dibuat, atau dilakukan penyitaan terhadap, dana dalam Rekening dan penempatan daripadanya dibatasi atau dilarang; (3) jika instruksi untuk Layanan Pembayaran Pajak tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank; (4) jika terdapat ambiguitas, kontradiksi, kelalaian atau kerusakan lainnya dalam instruksi untuk Layanan Pembayaran Pajak; (5) jika Bank melihat bahwa instruksi untuk Layanan Pembayaran Pajak tidak dapat diotorisasi oleh Nasabah; (6) jika dilakukannya Layanan Pembayaran Pajak mungkin bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
---	--

<p>(7) where any event occurs which renders the Tax Payment Services difficult or impossible.</p> <p>10.5 The Customer acknowledges that the Bank will not deal with the preparation of tax return or the calculation of tax amounts, calculation of custom duties, and is not responsible with respect thereto unless due to the gross negligence or willful misconduct of the Bank. The Customer shall have no right to cancel or correct instructions for the Tax Payment Service, if such instruction has been accepted by the Bank. The Customer shall, on its responsibility, make an application for refund or an additional payment, if there occurs any surplus or shortfall in the tax payment, and/or customs duties.</p> <p>10.6 The provisions relating to the GCMS Plus Supplemental Tool shall apply with respect to the off-line tool which the Customer may use on loan from the Bank for the purpose of the Tax Payment Services.</p>	<p>(7) jika setiap peristiwa terjadi yang membuat Layanan Pembayaran Pajak sulit atau tidak mungkin.</p> <p>10.5 Nasabah mengakui bahwa Bank tidak akan berurusan dengan penyusunan pengembalian pajak atau perhitungan jumlah pajak, perhitungan bea masuk, dan tidak bertanggung jawab mengenai hal-hal tersebut kecuali karena kelalaian yang nyata atau kesalahan yang disengaja oleh Bank. Nasabah tidak berhak untuk membatalkan atau melakukan koreksi pada instruksi untuk Layanan Pembayaran Pajak, jika instruksi tersebut telah diterima oleh Bank. Nasabah, atas tanggung jawabnya, wajib membuat aplikasi untuk pengembalian dana atau pembayaran tambahan, jika terjadi setiap kelebihan atau kekurangan dalam pembayaran pajak, dan/atau bea cukai.</p> <p>10.6 Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Alat Tambahan GCMS Plus (<i>GCMS Plus Supplemental Tool</i>) akan berlaku sehubungan dengan sarana <i>off-line (off-line tool)</i> yang mungkin digunakan oleh Nasabah atas pinjaman dari Bank untuk tujuan Layanan Pembayaran Pajak.</p>
<p>11. Affiliated Company If the Customer registers by the Application any Accounts, information and transactions of an Affiliated Company and the relevant Consent is submitted by such Affiliated Company, the Bank agrees to provide to the Customer the Services with respect to such Accounts, information and transactions.</p>	<p>11. Perusahaan Terafiliasi Jika Nasabah mendaftarkan Rekening apapun melalui Permohonan, informasi dan transaksi dari Perusahaan Terafiliasi dan Persetujuan yang terkait diajukan oleh Perusahaan Terafiliasi tersebut, Bank setuju untuk menyediakan kepada Nasabah Layanan sehubungan dengan Rekening, informasi dan transaksi tersebut.</p>

<p>12. GCMS Plus Supplemental Tool</p> <p>12.1 If the GCMS Plus Supplemental Tool (the "Supplemental Tool") is registered by the Application, the Bank shall be deemed to have granted the Customer a non-exclusive and non-transferable right to use the Supplemental Tool subject to the Local Rules.</p> <p>12.2 The Supplemental Tool forms part of the Software, to which the provisions of the Basic Agreement shall apply.</p>	<p>12. Alat Tambahan GCMS Plus</p> <p>12.1 Jika Alat Tambahan GCMS Plus (GCMS Plus Supplemental Tool) ("Alat Tambahan") terdaftar oleh Permohonan, Bank akan dianggap telah memberikan Nasabah hak non-eksklusif dan tidak dapat dialihkan untuk menggunakan Alat Tambahan dengan tunduk pada Peraturan Lokal ini.</p> <p>12.2 Alat Tambahan merupakan bagian dari Perangkat Lunak, dimana ketentuan-ketentuan Perjanjian Dasar akan berlaku.</p>
<p>13. Personal Information</p> <p>13.1 The Bank may use the personal information (such as the name, section/department, title, telephone number, facsimile number and e-mail address, which identifies any particular individual) provided by the Customer and Affiliated Companies in relation to the Services for the following purposes:</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) to administer the application for, and implementation of, the Services; (2) to verify the identity of any person under all valid treaties, laws, cabinet orders, ministerial ordinances, regulations, notices, guidelines and any other laws, rules or regulations that are applicable now or hereafter and the qualification for the Services; (3) to make research and development for financial instruments and services, including the market research and data analysis and the questionnairing to be conducted internally by the Bank; (4) to propose any financial 	<p>13. Informasi pribadi</p> <p>13.1 Bank dapat menggunakan informasi pribadi (seperti nama, bagian/departemen, jabatan, nomor telepon, nomor faksimili dan alamat e-mail, yang mengidentifikasi setiap individu tertentu) yang diberikan oleh Nasabah dan Perusahaan Terafiliasi dalam kaitannya dengan Layanan untuk tujuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) untuk mengelola permohonan untuk, dan pelaksanaan, Layanan; (2) untuk memverifikasi identitas setiap orang berdasarkan semua perjanjian, hukum, perintah kabinet, tata cara menteri, peraturan, pemberitahuan, pedoman yang berlaku dan hukum yang lain, aturan atau peraturan yang berlaku saat ini atau kemudian hari dan kualifikasi untuk Layanan; (3) untuk melakukan penelitian dan pengembangan untuk instrumen dan layanan keuangan, termasuk penelitian pasar dan analisis data serta melakukan kuesioner untuk dilakukan secara internal oleh Bank; (4) untuk mengusulkan instrumen dan

<p>instruments and services of the Bank and its affiliated and other related companies, by direct mailing or otherwise;</p>	<p>(5) to exercise the rights and to perform the obligations in accordance with applicable laws and contracts with the Customer; and</p> <p>(6) other than the foregoing, to facilitate the transactions with the Customer.</p>	<p>layanan keuangan Bank dan afiliasinya serta perusahaan terkait lainnya, melalui surat langsung atau yang lainnya;</p>	<p>(5) untuk menggunakan hak dan melaksanakan kewajiban sesuai dengan hukum dan kontrak yang berlaku dengan Nasabah; dan</p> <p>(6) selain hal tersebut, untuk memfasilitasi transaksi dengan Nasabah.</p>
<p>13.2 If and when it provides personal information of a person to the Bank, each of the Customer and the Affiliated Companies shall procure the prior written consent of such person.</p>	<p>13.3 The Bank may regard personal information of a person provided to the Bank as being consented to by such person.</p>	<p>13.2 Jika dan ketika Nasabah memberikan informasi pribadi seseorang kepada Bank, masing-masing Nasabah dan Perusahaan Terafiliasi wajib mendapatkan persetujuan tertulis sebelumnya dari orang tersebut.</p>	<p>13.3 Bank dapat menganggap informasi pribadi seseorang yang diberikan kepada Bank telah disetujui oleh orang tersebut.</p>
<p>14. The Local Rules are drawn up in the English and Indonesian languages, and in the event of inconsistency or conflict between the two versions, the Indonesian text will prevail.</p>	<p>14. Peraturan Lokal dibuat dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, dan bilamana terdapat ketidaksesuaian atau pertentangan antara kedua versi tersebut, maka versi bahasa Indonesia yang akan berlaku.</p>		